

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Karakteristik pedagang kaki lima di kawasan alun-alun Kota Mojokerto dengan 72 responden adalah sebagai berikut :
 - Sebagian besar PKL (43,1%) menjual jenis barang dagangan makanan dan minuman dan yang paling sedikit adalah jenis barang elektronik (4,2%).
 - Sebagian besar PKL (83,3%) melakukan usahanya di lapangan alun-alun, dan sisanya berada di trotoar dan jalan masing-masing 11,1% dan 5,6%. PKL jenis makanan dan minuman mendominasi di lapangan alun-alun (40,3%), kemudian diikuti oleh PKL jenis pakaian (12,5%).
 - Pada umumnya pelaku PKL berjualan atau beraktivitas pada malam hari (pukul 15.00 – 01.00), yaitu sebesar 94,4%, sedangkan sisanya berjualan pada siang hari (pukul 08.00 – 15.00). Aktivitas usaha PKL erat hubungannya dengan tempat usaha, PKL yang berjualan pada malam hari melakukan aktivitas usahanya di lapangan dan trotoar saja, sedangkan PKL yang berjualan pada siang hari melakukan aktivitasnya di jalan sekitar alun-alun.
 - Tidak semua PKL memerlukan air bersih dalam aktivitas usahanya, PKL yang menggunakan air bersih adalah PKL jenis makanan dan minuman, selain itu tidak. Sumber air bersih yang didapatkan bisa berasal dari kran umum ataupun dari rumah sendiri, masing-masing sebesar 29,2% dan 13,9%.
 - Kebutuhan listrik dalam aktivitas usaha PKL erat hubungannya dengan waktu usaha pelaku PKL itu sendiri. PKL yang berjualan pada siang hari tidak memerlukan listrik dalam usahanya (5,6%), sedangkan PKL yang berjualan pada malam hari memerlukan listrik dalam usahanya (94,4%).
 - Kebutuhan tempat sampah berhubungan dengan jenis barang dagangan PKL. PKL dengan jenis dagangan makanan dan minuman memerlukan tempat sampah dalam aktivitas usahanya, selain PKL makanan dan minuman tidak memperlukannya. Sebagian besar PKL menggunakan tempat sampah pribadi (30,6%), dan sebagian lagi menggunakan fasilitas tempat sampah umum (12,5%).

- Sebagian besar PKL (68,1%) memerlukan modal awal sebesar Rp. 500.000 – 1.000.000 dan modal ini sebagian besar (77,8%) diperoleh dari uang sendiri.
 - Pendapatan per hari pelaku PKL sebagian besar (72,2%) kurang dari Rp. 100.000 yang didominasi PKL jenis makanan dan minuman yaitu sebesar 27,8%.
 - Sebesar 93,1% pelaku PKL merupakan anggota paguyuban (Hipam), sedangkan sisanya bukan merupakan anggota paguyuban.
 - Pada umumnya (83,3%) retribusi yang dikenakan terhadap pelaku PKL sebesar Rp. 500 – 1.000.
 - Jenis sarana usaha PKL yang paling banyak ditemukan di alun-alun adalah gerobak dengan terpal, sebesar 34,7%, dan semuanya merupakan PKL jenis makanan dan minuman.
 - Pada umumnya (51,4%) ukuran luas sarana usaha PKL sebesar 1 - 4m². Pada PKL jenis makanan dan minuman, sebagian besar (22,2%) luas sarana usahanya berada pada kisaran 4 - 9m².
- b. Karakteristik dan preferensi pengunjung PKL di wilayah studi dengan jumlah responden 68 adalah sebagai berikut :
- Sebagian besar pengunjung adalah laki-laki (61,8%), dan sisanya adalah perempuan.
 - Remaja pada rentang usia 15 – 20 tahun merupakan pengunjung yang mendominasi di alun-alun (38,2%).
 - Pengunjung tidak hanya berasal dari Kota Mojokerto (64,7%), tapi juga ada yang dari luar Kota Mojokerto (35,3%).
 - Sebagian besar pengunjung PKL merupakan pelajar (38,2%), dengan moda transportasi yang banyak digunakan adalah sepeda motor (64,7%).
 - Pada umumnya, pengunjung membeli barang dagangan jenis makanan dan minuman (41,2%), dengan pola persebaran yang diminati oleh pengunjung adalah berkelompok dengan sejenis (72,1%).
- c. Konsep penataan PKL di lokasi usaha ini berdasarkan kebijakan peruntukkan lokasi PKL, kesesuaian ruang yang digunakan sebagai tempat usaha PKL, kesesuaian dengan ruang sirkulasi pejalan/pengunjung di alun-alun Kota Mojokerto. Yang didasarkan pada PKL selalu berusaha agar barang dagangannya terjual/ terpakainya jasa yang ditawarkannya, maka mereka memilih tempat berjualan yang umum,

banyak didatangi para pengunjung atau ramai orang berlalu-lalang serta lokasi yang ramai dan strategis.

Konsep penataan lokasi merupakan salah satu upaya pengelolaan terhadap aktivitas PKL kawasan alun-alun Kota Mojokerto dengan stabilisasi atau pengaturan aktivitas PKL dengan lokasi usaha tetap di alun-alun dengan persyaratan segala aktivitas PKL dilakukan di lapangan rumput sesuai dengan Keputusan Walikota. Jalan dan trotoar merupakan tempat usaha yang dilarang bagi PKL dalam melakukan aktivitasnya.

d. Dalam arahan penataan PKL di kawasan alun-alun Kota Mojokerto, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

- Trotoar, sebagai ruang publik berfungsi sebagai fasilitas jalur sirkulasi pejalan, harus dapat dimanfaatkan dengan aman (dapat dimanfaatkan pejalan tanpa ada gangguan, mudah dilalui, dapat berjalan/bergerak secara leluasa) dan nyaman (mudah bergerak ke segala arah tanpa kesulitan, tanpa hambatan, tidak terhalang oleh kegiatan lain dan menerus) oleh pejalan kaki
- Adanya aktivitas pejalan dan aktivitas PKL di trotoar dan jalan, untuk keamanan dan nyaman pengunjung kawasan atau pejalan dilakukan pemisahan ruang yang tegas, untuk meminimalisasi kemungkinan pelanggaran atau penggunaan ruang aktivitas pejalan oleh PKL.
- Untuk keamanan (keselamatan) dan kenyamanan (kelancaran arus lalu-lintas) parkir pengunjung PKL ditempatkan di lokasi dengan ruas jalan yang lebar, karena sistem perparkiran yang ada di kawasan alun-alun adalah *on street*.
- Dalam penataannya, aglomerasi dagangan PKL harus mempertimbangkan :
 - PKL berkelompok dengan jenis barang dagangan sejenis
 - PKL menempati ruang yaitu di lapangan rumput alun-alun dengan ketentuan jenis dagangan VCD dan kaset tidak diperbolehkan berjualan di segmen 1, dikarenakan aktivitas PKL jenis dagangan VCD dan kaset dapat mengganggu kegiatan keagamaan di Masjid Agung Al Fattah. PKL dengan jenis dagangan VCD dan kaset diarahkan pada lokasi segmen 2.
- Untuk kebersihan dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, keindahan, keamanan dalam pengelompokkan jenis barang dagangan sangat dipengaruhi oleh karakter jenis barang dagangan yaitu :

- Jenis makanan/minuman yang dimasak ditempat dan jenis makanan/minuman siap saji, menghasilkan sampah berupa sampah basah dan jumlahnya banyak, memerlukan penyediaan jaringan utilitas (air bersih, saluran drainase dan persampahan).
- Jenis bukan makanan/minuman (asesoris, pakaian, mainan anak-anak, rokok, dll) tidak menghasilkan sampah/sedikit, maka tidak terlalu perlu penyediaan jaringan utilitas.
- Untuk keindahan lingkungan atau estetika, perlu adanya pengaturan warna, bahan dan bentuk sarana usaha (diharuskan sarana usaha PKL merupakan bangunan tidak permanen dan tidak digunakan sebagai tempat tinggal)
- Untuk ketertiban dan kelancaran aktivitas di kawasan alun-alun Kota Mojokerto perlu pengaturan waktu berdagang/aktivitas PKL, yaitu pukul 16.00 – 24.00 WIB.
- Kesesuaian antara perda, preferensi PKL dan preferensi pengunjung PKL ditentukan dengan prosentase preferensi PKL dan prosentase preferensi konsumen menunjukkan prosentase yang besar.
- Arahan Penataan PKL, memperhatikan mengenai kelembagaan pengelolaan PKL, aktivitas PKL meliputi jenis barang dagangan, waktu berdagang, sarana usaha dan lokasi/ruang bagi PKL.

6.2 Saran

Mengingat kegiatan informal merupakan bagian dari kegiatan kota, seharusnya diperlukan penataan perencanaan kota. Adapun saran-saran bagi pihak-pihak terkait mengenai keberadaan aktivitas PKL adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kebijakan Pemerintah Kota Mojokerto untuk menyusun perangkat kebijakan beserta peraturan dengan dasar hukum yang jelas. Hal ini dengan tata ruang perkotaan mengenai keberadaan sektor informal yang berupa pedagang kaki lima yang tegas dan jelas, misalnya : menentukan lokasi dan tempat usaha PKL.
- b. Adanya kebijakan dari Pemerintah Kota Mojokerto mengenai penentuan standar besaran ruang kegiatan PKL, didalam penataan PKL yang menempati ruang publik.
- c. Adanya Badan/tim Pengelolaan PKL yang koordinatif dan terpadu, yang bertugas untuk mengelola keberadaan PKL diantaranya juga menentukan lokasi dan penataannya harus memiliki pedoman penentuan lokasi PKL sesuai dengan

perencanaan ruang kota beserta standar-standar besaran ruang kegiatan PKL dan penataan kegiatan PKL yang meliputi bentuk dan tampilan fisik bangunan PKL.

- d. Sosialisasi dan pengawasan aturan/sangsi ketertiban PKL, untuk ketertiban aktivitas PKL pada suatu lokasi/kawasan perlu adanya ketegasan berupa peraturan yang harus dipatuhi dan apabila terdapat pelanggaran maka dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk itu maka diperlukan sosialisasi Peraturan Daerah dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Perda tersebut.
- e. Menumbuhkan kesadaran dan pentingnya Organisasi/Paguyuban PKL, untuk kemudahan koordinasi dalam penataan dan pengendalian kegiatan PKL antara Pemerintah dengan PKL dan antara PKL itu sendiri.
- f. Perlunya adanya ketegasan dari aparat dan peningkatan profesionalisme kerja, dimana hal ini terkait dengan penarikan retribusi, pengawasan terhadap peraturan daerah yang berlaku dan kondisi lingkungan sekitar kawasan lokasi PKL.
- g. Memerlukan adanya studi/kajian lebih lanjut dan luas terkait dengan keberadaan PKL, misalnya kajian faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan PKL, studi penataan maupun pengelolaan PKL di Kota Mojokerto (secara luas), studi keterkaitan antara kegiatan formal dengan PKL, kajian tentang penataan ruang parkir dan kapasitas parkir bagi pengunjung.
- h. Penelitian ini dilakukan di kawasan alun-alun Kota Mojokerto, tidak membahas mengenai pengaruh dan pertumbuhan PKL dan tidak mengkaji kebutuhan sarana dan prasarana penunjang aktivitas PKL di kawasan alun-alun Kota Mojokerto.
- i. Dalam penelitian, tidak mengkaji daya tampung kawasan (wilayah studi) untuk aktivitas PKL secara detail, dimana digunakan untuk menentukan jumlah PKL yang dapat tertampung sesuai dengan ruang yang tersedia.